



**P U T U S A N**

**No. 2539 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NOVIYANTI EKASARI Binti BARUDDIN  
UNKAM ;  
tempat lahir : Teluk Betung ;  
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 26 November 1975 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Asrama Polisi Lampung Timur/Jl. W.R.  
Supratman No. 29 Teluk Betung, Bandar  
Lampung ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Polri ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Noviyanti Ekasari Binti Baruddin Unkam pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi sejak bulan Mei 2005, atau pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan Mei 2005, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Asrama Polisi Jl. W.R. Supratman No. 29 Teluk Betung, Bandar Lampung, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, setidaknya-tidaknya di salah satu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang (saksi korban Zuwawi H. Bin Harun) supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai



berikut :

- Awal mulanya sekira bulan Mei 2005 korban Eko mengetahui bahwa di Polda Lampung ada penerimaan calon Bintara Polri, kemudian korban bersama-sama dengan saksi Zuwawi Bin Harun (ayah korban) datang ke Bandar Lampung untuk mendaftarkan diri anaknya, tak lama kemudian saksi korban, saksi Zuwawi datang ke rumah orang tua Terdakwa di Asrama Polisi Teluk Betung Utara Bandar Lampung, lalu saksi Zuwawi menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena menurut keterangan Terdakwa sendiri anak saksi korban (Eko Sumantri Bin Zuwawi) akan diterima menjadi anggota Polri kalau ada uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu saksi Zuwawi hanya membawa uang kontan sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), maka saksi Zuwawi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan sisanya saksi Zuwawi akan mencukupinya sendiri sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu, namun setelah 5 (lima) hari setelah saksi Zuwawi menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yaitu pada bulan Mei 2005 anak saksi Zuwawi yaitu Eko Sumantri pulang ke Liwa dan menemui saksi Zuwawi untuk meminta uang yang kekurangannya, lalu saksi Zuwawi memberikan uang kepada Eko Sumantri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar uang tersebut diserahkan pada Terdakwa, yang tujuannya untuk menambah/ mencukupi uang yang telah disepakati yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah saksi korban Eko Sumantri dan yang menerimanya adalah Terdakwa sendiri, dan akhirnya saksi korban Eko Sumantri selama mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005 tinggal di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Baruddin Unkam bin Nata Kamaludin yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 29 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, hampir kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada saksi Zuwawi akan menjamin anak saksi Zuwawi yaitu saksi Eko Sumantri akan lulus dalam pendaftaran Calon Bintara Polri tahun 2005 di Mapolda Lampung, dan Terdakwa mengaku bahwa semua panitia pengetestan SECABA Polri di Mapolda Lampung tersebut adalah teman Terdakwa semua karena Terdakwa mengaku pernah



dinas di Mapolda Lampung dan dijamin oleh Terdakwa pasti dalam pendaftaran tersebut saksi korban Eko Sumantri akan lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005 tersebut. Asalkan saksi Zuwawi mau menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata saksi Eko Sumantri tidak lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005 di Mapolda Lampung. Padahal Terdakwa mengaku bisa mengurus hingga lulus dalam mengikuti tes SECABA tahun 2005, dan Terdakwa mengaku pernah bertugas di Mapolda Lampung dan kenal pada petugas atau panitia penguji dalam tes SECABA Polri tahun 2005 sehingga saksi Zuwawi merasa yakin dan terperdaya hingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan saksi korban Eko Sumantri dan saksi Apriyadi, bahwa Terdakwa mengakui bisa mengurus saksi korban hingga lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi, Terdakwa mengaku pernah bertugas di Mapolda Lampung dan kenal dengan petugas penguji dalam tes SECABA Polri tahun 2005, sehingga saksi Zuwawi yakin dan terperdaya hingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus pendaftaran SECABA Polri tahun 2005 di Mapolda Lampung yang diminta Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan saksi Apriyadi bahwa setelah para saksi-saksi tersebut di atas mendengar anak saksi Zuwawi yaitu Eko Sumantri tidak lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005, kemudian saksi Zuwawi dan saksi Apriyadi langsung menanyakan hal tersebut kebenarannya kepada Terdakwa yaitu di rumah orang tua Terdakwa di Jl. W.R. Supratman Gang Pegadaian (Asrama Polda Lampung) di Bandar Lampung, mengapa anak saksi Zuwawi tidak lulus tes SECABA Polri tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi korban Eko Sumantri tidak lulus dalam tes SECABA Polri tersebut karena mempunyai penyakit varises, dan pada saat itulah Terdakwa langsung mengembalikan uang sisa yang dimintanya saat akan pendaftaran SECABA Polri tahun 2005 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan Apriyadi telah habis



digunakan untuk mengurus saksi korban Eko Sumantri dalam pendaftaran SECABA Polri tahun 2005, dan tak lama kemudian saksi Zuwawi dan saksi Apriyadi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uangnya kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, untuk kemudian keluar lagi dari kamarnya sambil membawa amplop berwarna coklat lalu Terdakwa berbicara kepada saksi Zuwawi dan menyerahkan amplop tersebut dan mengatakan. "Pak Zuwawi ini sisa uang sejumlah Rp 27.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan yang Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah habis, dan uang tersebut ditaruh Terdakwa di atas meja, dan selanjutnya saksi Zuwawi pamit untuk pulang, namun saksi Zuwawi menyuruh saksi Apriyadi untuk mengambil uang yang berada di dalam amplop tersebut, lalu para saksi-saksi tersebut di atas pulang ke rumahnya di Liwa, akan tetapi sampai sekarang uang yang masih sisa pada Terdakwa sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik saksi Zuwawi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa Noviyanti Binti Baruddin tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), karena saksi korban merasa tertipu oleh ia Terdakwa, maka saksi korban Zuwawi, akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa karena Terdakwa telah dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang tunai, maka perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Noviyanti Ekasari Binti Baruddin Unkam pada waktu dan tempat seperti yang telah diterangkan dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Awal mulanya sekira bulan Mei 2005 korban Eko Sumantri mengetahui bahwa di Polda Lampung ada penerimaan calon Bintara Polri, kemudian



korban bersama-sama dengan saksi Zuwawi bin Harun (ayah korban) datang ke Bandar Lampung untuk mendaftarkan diri anaknya, tak lama kemudian saksi korban, saksi Zuwawi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Polisi Teluk Betung Utara, Bandar Lampung lalu saksi Zuwawi menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena menurut keterangan Terdakwa sendiri anak saksi korban (Eko Sumantri bin Zuwawi) akan diterima menjadi anggota Polri kalau ada uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu saksi Zuwawi hanya membawa uang kontan sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), maka saksi Zuwawi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan sisanya saksi Zuwawi akan mencukupinya sendiri sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu, namun setelah 5 (lima) hari setelah saksi Zuwawi menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yaitu pada bulan Mei 2005 anak saksi yaitu Eko Sumantri pulang ke Liwa dan menemui saksi Zuwawi untuk meminta uang yang kekurangannya, lalu saksi Zuwawi memberikan uang kepada Eko Sumantri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar uang tersebut diserahkan pada Terdakwa, yang tujuannya untuk menambah mencukupi yang yang telah disepakati yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah saksi Korban Eko Sumantri dan yang menerimanya Terdakwa sendiri, dan akhirnya saksi Eko Sumantri selama mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005 tinggal di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Baruddin Unkam bin Nata Kamaludin yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 29 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, hampir kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pada saksi Zuwawi akan menjamin anak saksi Zuwawi yaitu saksi Eko Sumantri akan lulus dalam pendaftaran Calon Bintara Polri tahun 2005 di Mapolda Lampung, dan Terdakwa mengaku bahwa semua panitia pengetesan SECABA Polri di Mapolda Lampung tersebut adalah teman Terdakwa semua karena Terdakwa mengaku pernah dinas di Mapolda Lampung dan dijamin oleh Terdakwa pasti dalam pendaftaran tersebut saksi korban Eko Sumantri akan lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005 tersebut. Asalkan saksi Zuwawi mau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata saksi Eko Sumantri tidak lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri di Mapolda Lampung. Padahal Terdakwa mengaku bisa mengurus hingga lulus dalam mengikuti tes SECABA tahun 2005, dan Terdakwa mengaku pernah bertugas di Mapolda Lampung dan kenal pada petugas atau panitia penguji dalam tes SECABA Polri tahun 2005 sehingga saksi Zuwawi merasa yakin dan terpedaya hingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan saksi Eko Sumantri dan saksi Apriyadi, bahwa Terdakwa mengaku bisa mengurus saksi korban hingga lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi, Terdakwa mengaku pernah bertugas di Mapolda Lampung dan kenal dengan petugas penguji dalam tes SECABA Polri tahun 2005, sehingga saksi Zuwawi yakin dan terpedaya hingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus pendaftaran SECABA Polri tahun 2000 di Mapolda Lampung yang diminta Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan saksi Apriyadi bahwa setelah para saksi-saksi tersebut di atas mendengar anak saksi Zuwawi yaitu saksi Eko Sumantri tidak lulus dalam mengikuti tes SECABA Polri tahun 2005, kemudian saksi Zuwawi dan saksi Apriyadi langsung menanyakan hal tersebut kebenarannya kepada Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di Jl. W.R. Supratman Gang Pegadaian (Asrama Polda Lampung) di Bandar Lampung, mengapa anak saksi Zuwawi tidak lulus tes SCABA Polri tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi korban Eko Sumantri tidak lulus dalam tes SECABA Polri tersebut karena mempunyai penyakit varises, dan pada saat itulah Terdakwa langsung mengembalikan uang sisa yang dimintanya saat akan pendaftaran SECABA Polri tahun 2005 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada akhirnya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan Apriyadi telah habis digunakan Terdakwa mengurus saksi korban Eko Sumantri dalam pendaftaran SECABA Polri tahun 2005, dan tak lama kemudian saksi Zuwawi dan saksi Apriyadi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2539 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali uangnya kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, untuk kemudian keluar lagi dari kamarnya sambil membawa amplop berwarna coklat lalu Terdakwa berbicara kepada saksi Zuwawi dan menyerahkan amplop tersebut dan mengatakan, "Pak Zuwawi ini sisa uang sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan yang Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah habis dan uang tersebut ditaruh Terdakwa di atas meja, dan selanjutnya saksi Zuwawi pamit untuk pulang, namun saksi Zuwawi menyuruh saksi Apriyadi untuk mengambil uang yang berada di dalam amplop tersebut, lalu para saksi-saksi tersebut di atas pulang ke rumahnya di Liwa, akan tetapi sampai sekarang uang yang masih sisa pada Terdakwa sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik saksi Zuwawi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa Noviyanti Binti Baruddin tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), karena saksi korban merasa tertipu oleh ia Terdakwa, maka saksi korban Zuwawi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa oleh karena Terdakwa dengan sengaja memiliki dan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, maka perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang tanggal 8 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noviyanti Ekasari Binti Baruddin Unkam terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noviyanti Ekasari Binti Baruddin Unkam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nomor pendaftaran SECABA Polri tahun 2005 asli dengan nomor 2187/P an. Eko Sumantri tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 680/Pid.B/2006/PN.TK tanggal 18 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Noviyanti Ekasari Binti Baruddin Unkam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa Noviyanti Ekasari Binti Baruddin Unkam dari dakwaan Pertama atau Kedua tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nomor pendaftaran SECABA Polri tahun 2005 asli dengan No. 2187/P an. Eko Sumantri tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 680/Pid/B/2008/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Mei 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Mei 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Mei 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi





kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang keliru, yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terutama saksi korban yang diperiksa di persidangan.  
Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAP, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu seperti yang diterangkan



oleh saksi Zuwawi Bin Harun dan saksi Eko Sumantri Bin Zuwawi Harun.

Bahwa keterangan saksi ini seharusnya dapat dijadikan petunjuk karena Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengaku mengenal semuanya panitia penerima Secaba, sehingga saksi percaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- sebagai jaminan agar anak saksi yang bernama Eko dapat diterima menjadi Polisi, dimana pengakuan Terdakwa tersebut adalah tidak benar, sebagaimana perkataan “tipu muslihat” itu sendiri adalah terjemahan dari perkataan “listige kunstgrepen” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada halaman 11, sebab :

- Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dimuka persidangan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan yakin dan tertarik akan janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa, dimana Terdakwa dengan uang tersebut anak saksi yang bernama Eko Sumantri dapat lulus atau diterima di Secaba Polri tahun 2005 ;
- Bahwa berdasarkan petunjuk atas dasar keterangan saksi Zuwawi dan saksi Eko Sumantri di persidangan sudah jelas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KHUP ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangannya mengenyampingkan keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya sebagai alat bukti dan petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan d KUHP ;
- Bahwa unsur ketiga dari Pasal 378 KUHP yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang, sudah jelas terbukti berdasarkan keterangan saksi Zuwawi dan saksi Eko Sumantri di bawah sumpah di persidangan dan petunjuk sebagaimana telah diuraikan di atas ;



- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti yang sah, yaitu saksi dan petunjuk, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan 185 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan I Made Tara, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

M. D. PASARIBU, S.H., M. Hum.  
NIP. 040036589.